



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 206944 Kode Pos. 41114 Purwakarta

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 420 / 109 / DISDIKpora

TENTANG
PENEGERIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi anak usia SD dipandang perlu untuk didirikannya Sekolah Dasar (SD) baru;
- b. Bahwa Sekolah Dasar Negeri 2 Cirangkong telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LNRI Tahun 1990 Nomor 35, TLNRI Nomor 3411);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LNRI Tahun 1990 Nomor 36, TLNRI Nomor 3763
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3485);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Dasar;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Status Penegerian kepada ;
Nama : SDN 2 Cirangkong
Alamat : Kp.Cilandak RT.01/01 Desa Cirangkong
Kecamatan Cibatuh Kabupaten Purwakarta
- KEDUA : Pemberian penegerian tersebut pada Pasal kesatu Keputusan ini merupakan keputusan yang tidak terpisahkan dan setiap 4 tahun pelajaran agar diadakan Akreditasi untuk penjaminan mutu pendidikan dan melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar ,Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;
- KETIGA : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA



PLA ARDY EFFENDI, S.Pd.MM
NIP. 19550403 197601 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

2. Yth. Bapak Bupati Purwakarta
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Bapak Setda Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Purwakarta
5. Sdr. Camat Cibatuh
6. Sdr. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD dan PLS Kecamatan Cibatuh